



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 573 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 500/802/TAHUN
2020 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA TAHUN 2020 - 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/470/Tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria atas nama Ir. DIDI RUDWianto, S.H., M.Si, terjadi kekosongan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Air Minum Daerah Air Minum Tirta Satria Periode Tahun 2020 – 2024 dari Unsur Pejabat Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 563 Tahun 2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Periode Tahun 2020 – 2024, Saudara Ir. Junaidi, MT telah ditetapkan sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Periode Tahun 2020 – 2024 dan diusulkan untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum daerah Air Minum Tirta Satria Periode Tahun 2020 - 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 500/802/Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2020 - 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Pasal I

Ketentuan lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/802 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2020 – 2024 yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/471/Tahun 2022 dan Nomor 500/649 Tahun 2022 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 JUN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS

HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARA
1.	Sekda	A
2.	Aspemkesra	
3.	Kabag hukum	
4.	Kabag pereko- narian & SDA	g

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 573 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
500/802/TAHUN 2020 TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA
TAHUN 2020 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA
PERIODE TAHUN 2020-2024

No	NAMA	JABATAN	UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	UNTUNG WARYONO, S.H	Ketua merangkap Anggota	Independen	Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3302272609700001
2.	Ir. JUNAIDI, MT	Anggota	Pejabat Pemerintah Daerah	Nomor Induk Pegawai (NIP): 196612131993031005
3.	SUSETIYO, S.H. M.Hum.	Anggota	Independen	Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3302181905740001

Pj. BUPATI BANYUMAS


HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1.	Sevda	A
2.	Aspemkesra	h
3.	Kabag hukum	f
4.	Kabag perako- nomian & SDA	g